



Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Baru

RR Sita Prameswari

Universitas Pasundan, Indonesia

Email: sitaprams@gmail.com

Abstrak

Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan langkah penting dalam upaya membangun sistem hukum pidana nasional yang lebih sesuai dengan nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta perkembangan masyarakat Indonesia. Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 menandai berakhirnya penggunaan hukum pidana peninggalan kolonial dan menghadirkan berbagai perubahan mendasar, baik dari segi paradigma pemidanaan maupun substansi pengaturan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah pembaruan KUHP Nasional serta implikasinya terhadap sistem hukum pidana dan kebebasan sipil di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Baru mengedepankan pendekatan korektif, restoratif, dan rehabilitatif melalui penerapan double track system, serta berupaya menyesuaikan hukum pidana dengan dinamika sosial modern. Namun demikian, sejumlah ketentuan masih berpotensi menimbulkan multitafsir dan tantangan implementasi, khususnya terkait perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Oleh karena itu, keberhasilan KUHP Nasional sangat bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum, harmonisasi regulasi, serta sosialisasi dan pengawasan yang berkelanjutan.

Kata kunci: KUHP; pembaruan hukum pidana; hak asasi manusia; sistem peradilan pidana; Indonesia.

Abstract

The reform of the Criminal Code (KUHP) is an important step in efforts to build a national criminal law system that is more in line with the values of Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and the development of Indonesian society. The ratification of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, which came into effect on January 2, 2026, marks the end of the use of criminal law from colonial legacies and presents various fundamental changes, both in terms of the criminal paradigm and the substance of the regulation. This study aims to analyze the direction of the reform of the National Criminal Code and its implications for the criminal law system and civil liberties in Indonesia. The research method used is empirical juridical with a descriptive-analytical approach, through the study of laws and regulations, legal doctrines, and relevant scientific literature. The results of the study show that the New Criminal Code prioritizes a corrective, restorative, and rehabilitative approach through the application of a double track system, and seeks to adapt the criminal law to modern social dynamics. However, a number of provisions still have the potential to cause multiple interpretations and implementation challenges, especially related to the protection of human rights and civil liberties. Therefore, the success of the National Criminal Code is highly dependent on the readiness of law enforcement officials, harmonization of regulations, and continuous socialization and supervision.

Keywords: Criminal Code; criminal law reform; human rights; the criminal justice system; Indonesia.

PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil, baik sanksi maupun ketentuannya. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang digunakan disebut dengan KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Sejarah yang melatarbelakangi terbentuknya KUHP diawali dari hukum kolonial Belanda, yaitu Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie yang berlaku sejak 1918 dan kemudian mengalami beberapa revisi penyesuaian seiring berjalannya waktu. Revisi dilakukan guna menyesuaikan kembali sanksi sanksi dan ketentuan hukum pidana dengan masyarakat Indonesia sendiri, terlepas dari pengaruh kolonial Belanda. Sebagai penegasan hukum setelah kemerdekaan, dalam hal ini, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang ini kemudian dijadikan sebagai dasar hukum

perubahan Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie menjadi Wetboek van Strafrecht(WvS) atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Alvi Syahrin et al., 2023; Irawati, 2019; Mubarok, 2024; Rahmasari & Soeskandi, 2022; Suryanto, 2021).

Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah berlaku secara nasional, hal tersebut tidak menandakan berakhirnya usaha pembentukan sistem hukum pidana yang baru. Pembaruan hukum pidana tetap dilakukan secara berkelanjutan sejak tahun 1958, ditandai dengan pendirian Lembaga Pembinaan Hukum Nasional yang bertujuan merumuskan dan mewujudkan KUHP Nasional yang baru. Seiring berjalannya waktu, muncul berbagai permasalahan baru. Hal ini menuntut adanya pembaruan terhadap hukum pidana agar tetap sesuai dengan tantangan zaman (Fajriansyah et al., 2025; Iskandar et al., 2024; Nadianti & Kusumo, 2025; Nugraha et al., 2025).

Penelitian sebelumnya telah banyak mengkaji dinamika pembaruan KUHP dari berbagai perspektif. Menurut Ningsih & Marsal (2025), sejak masa kemerdekaan Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berperan sebagai instrumen hukum yang strategis dalam pembentukan sistem peradilan pidana yang adil dan berkeadilan. Seiring dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang, KUHP mengalami berbagai revisi dan penyesuaian guna menjawab kebutuhan masyarakat. Secara fundamental, KUHP bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindak pidana serta menjaga keamanan dan ketertiban umum. Salah satu faktor utama yang melatarbelakangi perubahan KUHP adalah proses reformasi hukum yang berlangsung pada akhir abad ke-20, yang mendorong adanya pembaruan sistem hukum agar lebih terbuka, efektif, dan selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam konteks tersebut, sejumlah isu krusial yang mendapat perhatian dalam reformasi KUHP meliputi penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan bagi korban dan anak, serta jaminan atas kebebasan berpendapat. Penelitian Arief (2018) lebih jauh menegaskan bahwa pembentukan KUHP Nasional didorong oleh kesadaran bahwa sistem hukum pidana harus mencerminkan nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sementara itu, Waluyo (2020) menyoroti pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih korektif dan berorientasi pada kemanusiaan.

Dalam implementasinya, setiap perubahan terhadap hukum di Indonesia tentu menghadapi berbagai tantangan dan kontroversi. Pada tahun 2022 RUU KUHP disahkan menjadi Undang-undang setelah mengalami pembaharuan berulang kali, dan kemudian pada 2 Januari 2023 perubahan kembali terjadi terhadap KUHP dan KUHAP di Indonesia, yang kemudian disahkan pada tanggal 2 Januari 2026 dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR RI.

Perubahan regulasi pidana sebagaimana dikemukakan oleh Murniati (2025) memunculkan berbagai dinamika dan perdebatan di ruang publik maupun akademik (Arum & Maulidah, 2025; Faedlulloh, 2017; Mahaswara, 2016; Sabarudin, 2024). Sejumlah ketentuan dalam peraturan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan pembatasan terhadap kebebasan sipil, terutama karena rumusan norma yang masih membuka peluang penafsiran ganda. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran tidak hanya pada substansi pasalnya, tetapi juga pada kesiapan aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan norma-norma baru secara tepat dan proporsional.

Di sisi lain, pembaruan hukum pidana menuntut adanya keselarasan antara hukum nasional dengan hukum yang berlaku di tingkat lokal, sehingga tidak menimbulkan konflik normatif dalam praktik. Proses sosialisasi yang luas dan berkelanjutan kepada masyarakat juga menjadi kebutuhan mendesak agar tujuan pembaruan hukum dapat tercapai secara efektif. Tantangan yang dihadapi tidak bersifat tunggal, melainkan mencakup resistensi sosial dan politik, ketidakharmonisan dengan regulasi sektoral lainnya, keterbatasan kapasitas institusional aparat penegak hukum, serta kekhawatiran akan tereduksinya perlindungan hak asasi manusia. Secara lebih spesifik, temuan menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penghinaan terhadap presiden, kohabitusi, serta pembatasan dalam pelaksanaan demonstrasi memiliki potensi multitafsir yang dapat berimplikasi pada penyempitan ruang kebebasan sipil apabila tidak diimbangi dengan penafsiran yang berorientasi pada prinsip demokrasi dan HAM.

Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah dan substansi perubahan mendasar yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, mengkaji implikasi normatif dan praktis perubahan tersebut terhadap sistem peradilan pidana serta ruang kebebasan sipil di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan faktor kritis dalam tahap implementasinya. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu hukum pidana dengan menyajikan analisis komprehensif mengenai transformasi paradigma dalam KUHP Nasional dan memperkaya diskursus akademik tentang hubungan antara reformasi hukum pidana, hak asasi manusia, dan penegakan hukum yang demokratis. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan yang berguna bagi para pemangku kepentingan, termasuk pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan praktisi, dalam upaya memahami, menerapkan, dan mengawasi pelaksanaan KUHP Baru agar efektif, konsisten, dan sejalan dengan prinsip keadilan serta perlindungan HAM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode ini dipilih untuk mengkaji tidak hanya aspek normatif dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, tetapi juga bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dan diantisipasi dalam konteks sosial-hukum di Indonesia. Sebagaimana ditegaskan oleh Soekanto dan Mamudji (2014) serta Ibrahim (2012), pendekatan yuridis empiris memungkinkan peneliti untuk melihat hukum sebagai suatu sistem yang hidup (*living law*) dengan mengintegrasikan analisis peraturan perundang-undangan dengan realitas sosial tempat hukum itu beroperasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang sistematis terhadap sumber-sumber data sekunder. Bahan hukum primer yang dikaji adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP beserta naskah akademiknya. Bahan hukum sekunder meliputi doktrin hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel dari lembaga penelitian (seperti ICJR dan Komnas HAM), serta publikasi resmi pemerintah yang relevan dengan topik pembaruan hukum pidana. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas konsep dan terminologi.

Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif-interpretatif. Analisis isi diterapkan untuk mengurai makna, maksud, dan ruang lingkup dari pasal-pasal kunci dalam KUHP Baru. Selanjutnya, analisis

deskriptif-interpretatif digunakan untuk mendeskripsikan struktur dan substansi perubahan, serta menginterpretasikan implikasi normatif dan praktis dari perubahan tersebut terhadap sistem peradilan pidana, kebebasan sipil, dan hak asasi manusia. Proses analisis juga melibatkan perbandingan dengan konsep-konsep hukum pidana modern dan prinsip-prinsip hukum internasional guna menilai konsistensi dan kemajuan yang dibawa oleh KUHP Nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) telah resmi berlaku sejak 2 Januari 2026. Perubahan ini merupakan wujud nyata dari upaya Indonesia membangun hukum pidana nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengesahan KUHP ini menandai berakhirnya penggunaan hukum pidana peninggalan kolonial Hindia Belanda yang secara filosofis tidak sepenuhnya mencerminkan jati diri dan kebutuhan bangsa Indonesia. Pembentukan KUHP Nasional didorong oleh kesadaran bahwa sistem hukum pidana harus mencerminkan nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Arief, 2018).

Landasan konstitusional pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru berakar pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan kewenangan Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi. Ketentuan tersebut memberikan legitimasi hukum yang kuat bagi negara untuk melakukan pembaruan menyeluruh terhadap sistem hukum pidana nasional. Penetapan masa transisi selama tiga tahun sebelum KUHP diberlakukan secara efektif mencerminkan sikap kehati-hatian pembentuk undang-undang dalam mengantisipasi dampak perubahan norma hukum yang bersifat fundamental. Masa peralihan ini dimaksudkan untuk memberi ruang bagi aparat penegak hukum melakukan penyesuaian kelembagaan dan peningkatan kapasitas, sekaligus memungkinkan masyarakat memahami substansi pengaturan baru agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapannya. Dengan demikian, kebijakan masa transisi tersebut dapat dipahami sebagai upaya strategis untuk menjamin bahwa implementasi KUHP Baru berlangsung secara terukur, adaptif, dan sejalan dengan tujuan pembaruan hukum pidana.

Menurut Waluyo(2022), salah satu hasil penting dari pembaruan KUHP adalah perubahan paradigma hukum pidana dari pendekatan retributif menuju pendekatan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Pemerintah menegaskan bahwa hukum pidana tidak lagi semata-mata dipahami sebagai alat pembalasan, melainkan sebagai instrumen untuk memulihkan keseimbangan sosial, memberikan keadilan bagi korban, serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab dan kembali berkontribusi dalam masyarakat.

Penerapan *double track system* dalam KUHP Baru menandai pergeseran penting dalam cara pandang terhadap pemidanaan di Indonesia. Melalui sistem ini, hakim diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana, tindakan, atau kombinasi keduanya, sesuai dengan karakter perbuatan dan kondisi pelaku. Pendekatan tersebut mencerminkan orientasi hukum pidana yang lebih berimbang dan berorientasi pada nilai kemanusiaan, karena tidak semata-mata menekankan aspek penghukuman, tetapi juga memperhatikan upaya pembinaan, pemulihan, dan pencegahan. Sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern, pemidanaan dalam kerangka *double track system* diposisikan sebagai langkah terakhir (*ultimum*

remedium), yang hanya digunakan apabila sarana hukum lain tidak lagi efektif. Dengan demikian, sistem ini tidak menjadikan pidana sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai keadilan substantif, menjaga ketertiban sosial, serta mendorong rehabilitasi pelaku agar dapat kembali berperan secara konstruktif dalam masyarakat.

Berdasarkan kajian akademik dan analisis kebijakan, pembaruan yang dihadirkan melalui KUHP Nasional dipahami sebagai upaya restrukturisasi hukum pidana agar lebih relevan dengan perkembangan masyarakat kontemporer. Hiariej (2023) menegaskan bahwa penghapusan klasifikasi kejahatan dan pelanggaran, pengakuan terhadap *living law*, serta penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana merupakan bagian dari penyesuaian sistem hukum pidana terhadap kompleksitas relasi sosial dan ekonomi modern. Namun, ICJR (2023) mengingatkan bahwa perubahan tersebut perlu diimbangi dengan perumusan norma yang jelas dan mekanisme penerapan yang konsisten agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Dalam konteks pidana mati, Lubis (2022) dan Komnas HAM (2021) menilai pengaturan masa percobaan sebagai bentuk kompromi normatif antara kebutuhan penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak hidup, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada transparansi, pengawasan, dan standar evaluasi yang diterapkan oleh aparat penegak hukum. Paragraf ini menunjukkan bahwa KUHP Nasional membawa arah pembaruan yang signifikan, namun tetap memerlukan pengawalan kritis agar tujuan keadilan dan kepastian hukum dapat tercapai secara seimbang.

Dalam praktiknya, keberlakuan KUHP Baru tidak terlepas dari munculnya berbagai perdebatan di ruang publik, terutama berkaitan dengan pengaturan mengenai penghinaan terhadap Presiden dan lembaga negara serta ketentuan mengenai demonstrasi. Isu-isu tersebut wajar muncul mengingat keduanya bersentuhan langsung dengan kebebasan sipil yang menjadi salah satu pilar dalam negara hukum demokratis. Di satu sisi, pengaturan tersebut dapat dipahami sebagai upaya menjaga martabat lembaga negara dan ketertiban umum. Namun di sisi lain, rumusan norma yang menyentuh ranah kebebasan berekspresi dan berkumpul menuntut kehati-hatian dalam penerapannya agar tidak menimbulkan pembatasan yang berlebihan. Dalam konteks ini, mekanisme delik aduan dan kewajiban pemberitahuan dalam demonstrasi dapat dipandang sebagai instrumen pengendali, bukan alat pembatas, sepanjang diterapkan secara konsisten, proporsional, dan tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, tantangan utama bukan semata terletak pada norma hukum itu sendiri, melainkan pada bagaimana aparat penegak hukum menafsirkan dan melaksanakannya dengan tetap menjunjung prinsip kebebasan berpendapat dan hak konstitusional warga negara.

Pembaruan hukum pidana melalui KUHP Baru tentunya tidak berdiri sendiri, tetapi juga diikuti oleh perubahan dalam hukum acara pidana dan kebijakan penyesuaian pidana. Pembaruan KUHAP dapat dilihat sebagai upaya untuk menyeimbangkan kewenangan aparat penegak hukum dengan perlindungan hak-hak individu sejak tahap awal proses hukum. Penguatan aturan prosedural, seperti hak atas bantuan hukum dan pengawasan terhadap tindakan aparat, menunjukkan perhatian yang lebih besar terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan. Namun, perlindungan tersebut hanya akan efektif jika benar-benar diterapkan secara konsisten dan didukung oleh kesiapan aparat di lapangan.

Di sisi lain, penyesuaian pidana dalam undang-undang sektoral, khususnya terkait tindak pidana narkotika, mencerminkan upaya untuk merespons persoalan kelebihan kapasitas

lembaga pemasyarakatan. Kebijakan ini menunjukkan pergeseran pendekatan dari pemidanaan yang semata-mata bersifat menghukum menuju kebijakan yang lebih mempertimbangkan dampak dan efektivitasnya. Meski demikian, penyesuaian tersebut tetap perlu dirumuskan secara hati-hati agar tujuan penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan upaya pemulihan dapat berjalan secara seimbang.

Walaupun secara normatif KUHP Nasional memuat berbagai pembaruan yang signifikan, persoalan utama yang masih perlu mendapat perhatian adalah tahap implementasinya. Keberhasilan penerapan KUHP Baru tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum, tetapi sangat bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkannya secara konsisten. Selain itu, harmonisasi dengan peraturan sektoral yang masih berlaku serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap substansi KUHP Baru turut menjadi faktor penting. Riyanto (2023) menekankan bahwa proses sosialisasi yang dilakukan secara bertahap dan melibatkan berbagai pihak sejak tahun 2023 merupakan langkah strategis untuk membangun penerimaan dan legitimasi sosial terhadap hukum pidana nasional. Namun demikian, dalam praktiknya, sosialisasi saja belum cukup jika tidak diikuti dengan pedoman teknis yang jelas dan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum.

Tantangan implementasi ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana memerlukan kerja sama lintas sektor yang berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil menjadi penting untuk memastikan bahwa KUHP Nasional tidak hanya berlaku secara formal, tetapi juga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan pengawasan dan evaluasi yang terus dilakukan, KUHP Nasional berpeluang menjadi dasar sistem hukum pidana yang lebih adil, manusiawi, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial yang terus berubah.

KESIMPULAN

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru oleh Presiden dan DPR RI merupakan momentum krusial dalam upaya pembaruan hukum pidana di Indonesia. Langkah ini mencerminkan kesungguhan negara untuk membangun sistem penegakan hukum yang lebih selaras dengan perkembangan zaman, sekaligus memperkuat jaminan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. KUHP baru tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan pidana, tetapi juga sebagai fondasi normatif yang diharapkan mampu merespons perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang terus berlangsung. Namun demikian, keberhasilan pembaruan tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh pengesahannya, melainkan sangat bergantung pada penerapan yang konsisten, pengawasan yang efektif, serta evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Dengan dukungan dan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, KUHP baru diharapkan dapat berperan optimal dalam mewujudkan sistem hukum pidana yang adil, manusiawi, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia masa kini dan mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvi Syahrin, S. H., Anggusti, I. M., Alsa, A. A., & M. H. (2023). *Dasar-dasar hukum pidana: Suatu pengantar (Buku kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Merdeka Kreasi Group.
- Arief, B. N. (2018). *Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif kebijakan*. Kencana.

- Arum, S. K. K., & Maulidah, K. (2025). Pembaruan hukum pidana melalui penerapan prinsip insignifikansi: Kajian dalam KUHP baru Indonesia. *Jurnal Hukum Ekualitas*, 1(1), 57–69.
- Faedlulloh, D. (2017). Menggagas ruang publik berbasis demokrasi deliberatif: Studi dinamika pengelolaan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) di Jakarta Utara. *Spirit Publik*, 12(2), 43–60.
- Fajriansyah, A., Siregar, R. A., & Panggabean, M. L. (2025). Reformasi hukum pidana di era digital: Analisis terhadap KUHP baru. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ)*, 11(1), 218–230.
- Hiariej, E. O. S. (2023). *Hukum pidana: Prinsip-prinsip dan perkembangannya di Indonesia*. Cahaya Atma Pustaka.
- Institute for Criminal Justice Reform. (2023). *Catatan kritis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. ICJR.
- Irawati, A. C. (2019). Politik hukum dalam pembaharuan hukum pidana (RUU KUHP asas legalitas). *ADIL Indonesia Journal*, 1(2).
- Iskandar, D., Zulbaidah, W. N., Almarda, A., Abdinur, I., Putra, D. Y., Andriani, C. Y., & Zulhazrul, Z. (2024). Perkembangan teori dan penerapan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 293–305.
- Lubis, M. S. (2022). Pidana mati dalam perspektif pembaruan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(2), 287–304.
- Mahaswara, H. A. (2016). Menggugat ruang publik melalui gerakan masyarakat (Studi kasus Gerakan Warga Berdaya di Yogyakarta). *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 3(2), 26–39.
- Mubarok, N. (2024). Sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia: Menyongsong kehadiran KUHP 2023 dengan memahami dari aspek kesejarahan. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 27(1), 15–31.
- Murniati, M. (2025). Ruang publik dan wacana agama: Dinamika dakwah di tengah polarisasi sosial. *Khazanah: Journal of Religious and Social Scientific*, 1(1), 26–33.
- Nadianti, E., & Kusumo, B. A. (2025). Politik hukum pidana dalam pembaharuan hukum pidana nasional: Analisis terhadap KUHP baru Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 10.
- Ningsih, P. A. V. P., & Marsal, I. (2025). Politik hukum pembentukan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Peluang dan hambatannya dalam penegakan hukum di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 7373–7391.
- Nugraha, R. S., Rohaedi, E., Kusnadi, N., & Abid, A. (2025). The transformation of Indonesia's criminal law system: Comprehensive comparison between the old and new penal codes. *Reformasi Hukum*, 29(1), 1–21.
- Rahmasari, N. S. N., & Soeskandi, H. (2022). Penghidupan kembali pasal terhadap penghinaan presiden dan wakil presiden dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Mimbar Keadilan*, 15(1), 27–49.
- Riyanto, S. (2023). Tantangan implementasi KUHP nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(4), 561–574.
- Sabarudin, D. (2024). *Diskursus ekonomi: Perdebatan-pertaruhan ideologi dan politik dalam ruang publik*. Rajawali Pers–PT RajaGrafindo Persada.

Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Baru

Suryanto, A. F. B. (2021). Penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi suap menuap dan gratifikasi di Indonesia. *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(2), 4.

Waluyo, B. (2020). Pemidanaan berbasis kemanusiaan dalam hukum pidana modern. *Jurnal RechtsVinding*, 9(1), 1–16.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License